



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI LAYAK ANAK TAHUN 2020-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak agar dapat dilaksanakan secara optimal, perlu upaya dari Pemerintah Daerah melalui Kebijakan Pengembangan Provinsi Layak Anak;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu rencana aksi bersama guna pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dengan cara pendayagunaan seluruh potensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Provinsi Layak Anak Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PROVINSI LAYAK ANAK TAHUN 2020-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh PD dan pihak terkait dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.

7. Provinsi Layak Anak yang selanjutnya disebut Provila adalah Provinsi Layak Anak yang terbagi dalam 2 (dua) kriteria yaitu Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak dan Provinsi Pelopor Kabupaten/Kota Layak Anak.
8. Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya yang telah mengikuti evaluasi kabupaten/kota layak anak dengan perolehan nilai sesuai dengan ketentuan.
9. Provinsi Pelopor Kabupaten/Kota Layak Anak adalah Provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya memperoleh kategori kabupaten/kota layak anak.
10. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Gugus Tugas Provila adalah lembaga koordinatif di tingkat provinsi yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Provila.

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD Provila adalah untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana di Provinsi yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD Provila adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Pengembangan Provila.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi gugus tugas, penyusunan dan sasaran RAD Provila dan pendanaan.

BAB III GUGUS TUGAS PROVILA

Pasal 5

- (1) Gugus Tugas Provila ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Gugus Tugas Provila beranggotakan dari unsur eksekutif, unsur yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, media massa dan forum anak di Provinsi.
- (3) Gugus Tugas Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Provila;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas Provila;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan Provila;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan Provila yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - g. menyusun rencana aksi daerah dan mekanisme kerja Provila 5 (lima) tahunan; dan
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 - i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Provila sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan RAD Provila.

BAB IV PENYUSUNAN DAN SASARAN RAD PROVILA

Pasal 6

- (1) Penyusunan RAD Provila dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, visi misi, kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan kegiatan PD.
- (2) RAD Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Gugus Tugas Provila dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan Pengembangan Provinsi Layak Anak melalui KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.
- (3) RAD Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan RAD Provila dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provila.
- (2) Sasaran kegiatan RAD Provila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB V PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan RAD Provila dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Mei 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


NAZIARTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 24 SERI E.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sumberdaya manusia telah menjadi kebutuhan bagi setiap daerah untuk mengelola sumber-sumber daya mencapai kesejahteraan. Pembangunan sumberdaya selalu tercantum dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Sumberdaya yang dimaksud bukan hanya pada usia produktif, namun sumberdaya yang disiapkan sejak dini. Anak menjadi investasi sumberdaya bagi negara. Oleh karena dalam sebuah perencanaan pengelolaan sumberdaya manusia menjadi hal urgen yang harus diwujudkan.

Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan sumberdaya manusia adalah pemenuhan hak anak. Pemenuhan hak anak ini menjadi komitmen, mengingat hak-hak anak sudah menjadi komitmen global dengan konvensi hak anak yang secara universal telah ditetapkan melalui Sidang idang Umum PBB tanggal 30 Nopember 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan konvensi tersebut dimaksudkan agar anak-anak dapat memperoleh hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak-hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat di bidang politik atau di bidang lainnya, asal usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.
2. Setiap anak harus memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, sehingga secara jasmani, mental dan moral, spiritual dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial
5. Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

Pemerintah Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990. Secara hukum telah timbul kewajiban untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi tersebut. Selain itu pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Implementasi dari pengaturan tersebut adalah bagaimana pemerintah dan pemerintah daerah melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Untuk memperkuat berbagai amanah KLA, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan perlindungan khusus.

4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memperoleh kategori Kabupaten/Kota Layak Anak dengan kategori Madya yaitu Kabupaten Bangka Tengah dan Kategori Pratama yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang. 3 (tiga) Kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat dan Belitung Timur terus berupaya untuk mencapai kategori KLA. Penghargaan tersebut sebagai wujud komitmen dalam perlindungan anak (pengarusutamaan pemenuhan hak anak) dalam semua sendi pembangunan sesuai indikator KLA yang telah ditetapkan Pusat.

Perlindungan Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan pendekatan inklusif dan kepentingan terbaik bagi anak, dalam rangka mewujudkan kualitas daya saing sumber daya manusia sebagai generasi emas Indonesia untuk kemajuan dan kedaulatan bangsa.

Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak meliputi klaster-klaster penting sebagai berikut:

- a. Kebijakan dan kelembagaan
- b. Klaster :
 1. Klaster 1 Hak sipil dan kebebasan,
 2. Klaster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif,
 3. Klaster 3 Kesehatan dasar dan kesejahteraan,
 4. Klaster 4 Pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi,
 5. Klaster 5 Perlindungan khusus.

Dalam rangka implementasi Perlindungan Anak diperlukan dukungan dan peran dari segenap komponen meliputi pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan media, untuk itu sinergitas dalam perlindungan anak perlu diupayakan untuk pembangunan yang berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5294);
20. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);

BAB II KEBIJAKAN RAD PROVILA

A Tujuan

1. Tujuan umum dari penyusunan RAD Provila adalah:
 - a. Wujudkan iklim yang berpihak pada tumbuh kembang anak di Daerah sehingga ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang generasi penerus bangsa dapat terwujud; dan
 - b. Menjadi sarana terbaik dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak di Daerah sehingga terbentuk Rencana Kerja yang harmonis dan mencakup keseluruhan unsur yang terkait untuk mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan khusus dari penyusunan RAD Provila adalah:
 - a. Merumuskan isu-isu di Daerah yang terkait dengan hak-hak anak yang tertuang dalam 5 (lima) klaster hak anak;
 - b. Tersedianya data dan informasi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang akan dilakukan PD selama 5 tahun ke depan; dan
 - c. Menyusun Rencana Aksi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Klaster Perlindungan Khusus selama 5 (lima) tahun.

B Strategi Capaian

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD Provila adalah:

1. Terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik PD maupun LSM yang bergerak dalam isu anak;
2. Terumuskannya isu strategis terwujudnya Provila di daerah;
3. Tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD Provila;
4. tersusunnya RAD Provila selama 5 (lima) tahun yang menjadi acuan masing masing PD terkait dalam merencanakan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan hak anak; dan
5. tercapainya *outcome* capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing klaster dan kelembagaan.

C. Program Kegiatan 5 (lima) Tahun (2020-2025)

1. Kelembagaan

No	Permasalahan	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun					PD/Lembaga/ institusi
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	Penguatan Kelembagaan KLA	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas (GT) KLA	Jumlah GT-KLA aktif						BAPPEDA, DP3ACSKB, Bakuda, Inspektorat, Biro Organisasi, PD, LM, DU, Media
		Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA	Jumlah daerah yang memiliki RAD KLA yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD)						
		Fasilitasi pembentukan dan penguatan Fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator KLA						

2. Program dan kegiatan klaster Hak Sipil dan Kebebasan

No	Permasalahan	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun					PD/Lembaga/ institusi
				2021	2022	2023	2024	2025	
2	Anak yang memiliki Kutipan Akta Kelahiran	Pelayanan Akta Kelahiran	Persentase Anak yang mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran						DP3ACSKB
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah kab/kota yang menerapkan KIA						
		Sosialisasi hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis	Jumlah kab/kota yang tersosialisasikan hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran secara gratis						
3	Belum optimalnya penyediaan data informasi anak yang terupdate	Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak.	Persentase Data SIGA terupdate						DP3ACSKB
4	Keterlibatan anak dengan disabilitas dalam kegiatan forum anak masih kurang	Program pembinaan penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang cacat baik fisik dan mental yang telah menerima jaminan pembinaan						Dinas Sosial
		Pendampingan bagi anak difable	Jumlah anak difable yang didampingi						
5	Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah kunjungan perpustakaan						Dinas Arsip Dan Perpustakaan

No	Permasalahan	Program/Kegiatan	Indikator	Tahun					PD/Lembaga/
		Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah peserta kegiatan pengembangan minat dan budaya baca						
		Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Jumlah peserta sosialisasi minat dan budaya baca						
		Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat	Jumlah bahan pustaka perpustakaan umum dan perpustakaan masyarakat						Dinas Kominfo
		Fasilitasi pemenuhan hak Anak atas ILA	Persentase program siaran ramah Anak di media						
6	Profil anak	Penyusunan Profil Anak Provinsi	Jumlah buku profil anak						DP3ACSKB
7	Pelebagaan Partisipasi Anak	Fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Forum Anak (FA)	Jumlah daerah yang memiliki FA aktif						DP3ACSKB, sektor terkait
		Pelatihan bagi FA sebagai 2P	Jumlah daerah yang memiliki FA 2P						
		Fasilitasi peningkatan kapasitas FA dalam pelaksanaan hak partisipasi anak	Jumlah daerah yang menerapkan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP)						

3. Program dan Kegiatan Klaster: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

NO	Permasalahan	Program/Kegiatan	Indikator	TAHUN					PD/Lembaga/ institusi
				2021	2022	2023	2024	2025	
8	Pencegahan Perkawinan Anak	Pelatihan Pencegahan Perkawinan Anak	Jumlah daerah yang dilatih Pencegahan Perkawinan Anak						DP3ACSKB
9	Belum optimalnya peningkatan kapasitas pada penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga	Program pembinaan panti asuhan	Jumlah panti asuhan yang dibina	v	v	v	v		Dinas Sosial
		Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan.	Jumlah panti asuhan yang di pelihara	v	v	v	v		
		Fasilitasi pendampingan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Jumlah daerah yang memiliki PUSPAGA sesuai standar						DP3ACSKB
10	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD						Dinas Pendidikan
		Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi						
		Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	Jumlah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi						
11	Pengembangan LKSA memenuhi standar	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase LKSA memenuhi standart						Dinas Sosial

		Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah dunia usaha yang berperan aktif						
12	Pemenuhan infrastruktur ramah anak	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Cakupan RTH Publik						DLH
		Penataan RTH	Luas RTH tertata						
		Pemeliharaan RTH	Luas RTH yang terpelihara						
		Pembangunan RASS	Jumlah lokasi yang terbangun RASS						Dinas Perhubungan
		Pembangunan Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Jumlah sekolah yang terbangun ZoSS						

4. Program dan Kegiatan Klaster: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

No	Permasalahan	Program/Kegiatan	Indikator	TAHUN					PD/Lembaga / institusi
				2021	2022	2023	2024	2025	
13	Akses terhadap air minum dan sanitasi layak	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi						DPUPR
		Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah sarpras air limbah terbangun	v	v	v	v		DPUPR
		Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Jumlah sarpras air minum terbangun	v	v	v	v		

14	Status gizi balita	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi kurang						Dinas Kesehatan
		Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah balita yang mendapatkan tambahan makanan dan vitamin	v	v	v	v		
15	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)						Dinas Kesehatan
16	Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak	Fasilitasi pelayanan ramah anak di fasilitas kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 (satu) Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi						Dinas Kesehatan
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (Puskesmas) terlatih KHA						Dinas Kesehatan, DP3ACSKB
17	Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok	Penyediaan KTR dan Larangan IPS Rokok	Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pelarangan IPS rokok						Dinas Kesehatan

		Sosialisasi bagi Fasilitator Forum Anak sebagai 2P Dampak Rokok bagi Tumbuh Kembang Anak	Jumlah daerah yang memiliki Forum Anak 2P Hebat Tanpa Rokok							DP3ACSKB
18	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Pengembangan dan Pelatihan Teknis Varietas Pertanian	Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan/ pendampingan							DLH, Dinas Pertanian
19	Daya Saing UKM	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha	Jumlah peserta sosialisasi/ pelatihan							Dinas KUMKM

5. Program dan Kegiatan Klaster: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

No	Permasalahan	Program/Kegiatan	Indikator	TAHUN					PD/Lembaga / institusi
				2021	2022	2023	2024	2025	
20	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	Peningkatan partisipasi Anak atas hak Pendidikan	APK SLB, SMA, SMK, Paket C						Dinas Pendidikan
			Ruang kelas RA yang dibangun						Dinas Pendidikan, DPUPR
			Jumlah siswa RA yang menerima bantuan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)						Dinas Pendidikan

21	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pemenuhan hak Anak atas pendidikan						DP3ACSKB, Dinas Pendidikan
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan SRA						
			Jumlah SDM terlatih KHA Klaster 4						
22	Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak	Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif						Dispora
		Fasilitasi penyediaan fasilitas dan kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreasi Anak	Jumlah daerah yg diadvokasi untuk pembentukan dan pengembangan PKA						DP3ACSKB
			Festival kegiatan-kegiatan budaya/kreativitas/rekreatif yang ramah Anak						
		Fasilitasi pelaksanaan Belajar di Luar Kelas yang Ramah Anak	Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam kegiatan Belajar di Luar Kelas yang Ramah Anak						

6. Program dan Kegiatan Klaster: Perlindungan Khusus

No	Permasalahan	Program/Kegiatan	Indikator	TAHUN					PD/Lembaga / institusi
				2021	2022	2023	2024	2025	
23	Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan penelantaran	Prevalensi kekerasan terhadap Anak						DP3ACSKB
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dari kekerasan dan penelantaran						
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Jumlah lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan yang terlatih						
24	Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)	Pencegahan dan penanganan pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak						Dinas Tenaga Kerja
25	Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS	Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Jumlah Anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan						Dinas Sosial

			Jumlah Anak penyalahgunaan Napza yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti sesuai standar pelayanan						
			Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba yang mendapat layanan rehabilitasi medis dan/atau sosial di lembaga rehabilitasi						BNN
			milik BNN dan instansi pemerintah yang didukung dan memenuhi standar pelayanan						
		Fasilitasi Pencegahan Pornografi	Jumlah SDM terlatih pencegahan pornografi melalui parenting di era digital						DP3ACSKB, Dinas Kominfo
26	Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik	Penanganan Anak korban bencana	Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	v	v	v	v		Dinas Sosial

27	Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)	Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	v	v	v	v		Kementerian Hukum dan HAM
			Peningkatan kapasitas APH						DP3ACSKB
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH						
		Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan pendidikan Anak sesuai standar						Kementerian Hukum dan HAM
28	Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya	Fasilitasi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Anak balita, Anak terlantar & jalanan, Anak berhadapan dengan hukum, Anak dengan kecacatan, Anak yang mendapat bantuan sosial						Dinas Sosial

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi merupakan alat ukur untuk menguji efektifitas implementasi RAD Provila. Dimensi dampak RAD Provila digunakan sebagai indikator evaluasi upaya capaian kinerja Perangkat Daerah dalam mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Layak Anak.

Monitoring digunakan untuk mengetahui dan memberikan umpan balik proses pelaksanaan RAD Provila. Monitoring ini dilaksanakan secara berkala dan terpadu oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala BAPPEDA.

Evaluasi merupakan alat untuk menilai hasil pelaksanaan RAD Provila sebagai dasar perbaikan upaya peningkatan sinergitas masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk mewujudkan Provila. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun.

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan berbagai aksi daerah diperlukan pemahaman yang sama dari para pemangku kepentingan terhadap model dan kebijakan pembangunan provinsi yang layak anak. Kebijakan Provila melalui pengembangan inisiatif di setiap Perangkat Daerah yang hak-hak anak menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi transformasi Konvensi Hak-Hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan.

Terbangunnya pemahaman bersama terhadap kebijakan Pengembangan Provinsi Layak Anak dan meningkatnya kepedulian dari para pemangku kepentingan terhadap kebutuhan anak merupakan wujud dari upaya Pemerintah Daerah dalam pengembangan Provila. Hal ini diwujudkan dalam bentuk regulasi yang mengatur pembangunan Daerah dengan mengakomodasikan kebutuhan anak dan terciptanya koordinasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan provinsi layak anak antar Perangkat Daerah dan lembaga terkait.

Guna mewujudkan tujuan dimaksud diperlukan komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Daerah dan Seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan berbagai program Provinsi Layak Anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN